

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara. Moelyatno juga memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) yaitu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil dan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materil (A. Sofyan, 2017).

R. Soesilo menyatakan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan – ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut (A. Sofyan, 2017) :

Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.

- a. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyidik orang-orang yang disangkabersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.

- b. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- c. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- d. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Adapun tujuan dari hukum acara pidana menurut Rusli Muhammad adalah sebagai berikut:(Prasetyo, 2015)

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran
2. Melakukan penuntutan
3. Melakukan pemeriksaan dan keputusan
4. Melaksanakan putusan hakim

Selain fungsi hukum acara pidana diatas, maka dapat dikemukakan tujuan daripada hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dengan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1983, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu:

1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketetapan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

2.1.2. Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana

Pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah terdakwa, tersangka, jaksa, penuntut umum, penyidik, penyelidik, dan saksi. Berikut adalah definisi dari pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana.

1. Tersangka dan terdakwa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, tersangka mengacu kepada orang yang diduga; dicurigai, tertuduh atau terdakwa. Sedangkan terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dakwa sendiri memiliki arti sebagai berikut:

- a. tuduhan;

- b. pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim;
- c. tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, dan sebagainya.

Menurut kamus hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan. Sedangkan tersangka adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan (Simorangkir, Erwin dan Prasetyo, 2013).

KUHAP sendiri memberi definisi tersangka dan terdakwa sebagai berikut:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (butir 14).

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan” (butir 15).

Kesimpulan dari definisi diatas, tersangka adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dan terdakwa adalah orang yagn secara hukum melakukan tindak kejahatan (Prasetyo, 2015). Sementara itu, definisi jaksa, penuntut umum, penyidik, penyelidik, dan saksi sesuai keterangan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan sebagai berikut:

2. Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” (UU, 2004).

3. Penuntut umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 butir 2 “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” (UU, 2004).

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan lagi bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi (Hamzah, 2014).

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, dalam melakukan fungsinya, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Penuntut umum wajib menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu yang sudah masuk pada kejaksan.
- b. Wajib mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada pendidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4).

- c. Harus memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Wajib membuat surat dakwaan.
- e. Harus melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Harus melakukan penuntutan.
- g. Menutup perkara demi kepentingan hukum jika diperlukan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- i. Melaksanakan penetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Penyidik dan Penyelidik

Menurut Pasal 1 Butir 1, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi perbedaanya ialah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara (Hamzah, 2014).

Adapun dalam Pasal 1 Butir 4 disebutkan bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan” di mana berdasarkan Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang berwenang melakukan penyelidikan, yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Dalam perkara pidana terlibat beberapa pihak lain. Diantara pihak yang saling bertentangan itu, terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Dalam sistem yang saling berhadapan ini, ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasihat hukum, sedangkan pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Penuntut umum didukung oleh polisi yang memberi data tentang hasil penyelidikan.

5. Saksi

Berdasarkan kamus hukum, saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti adalah orang yang mengetahui dan menjamin suatu peristiwa itu adalah terang. Saksi dalam hukum acara pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Saksi yang memberatkan terdakwa, biasanya diajukan oleh penuntut umum.
2. Saksi yang meringankan terdakwa, biasanya diajukan terdakwa dan penasihat umumnya.
3. Saksi yang tidak memberatkan dan meringankan terdakwa.

2.1.3. Praperadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), praperadilan adalah pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan menurut kamus hukum, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Simorangkir, J.C.T., Erwin, R.T., 2013). Praperadilan adalah upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan praperadilan dalam KUHAP ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan demi tegaknya *the rule of law*.

Menurut Nikolas Simanjuntak, praperadilan adalah sebuah proses acara peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum jika salah dan membebaskan jika tidak salah.

Praperadilan merupakan inovasi atau lembaga baru dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan (Abdullah, 2015).

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa Lembaga praperadilan memiliki tujuan yaitu tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penuntutan (Harahap, 2016).

Iwan Anggoro Warsito mengungkapkan bahwa tujuan lahirnya Lembaga praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan dilindunginya hak asasi manusia dalam tingkat penyidikan dan penuntutan sehingga apabila dalam proses penangkapan dan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap pihak yang merasa dirugikan hak-haknya maka dibuka peluang mengajukan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya atas perlakuan tidak sah yang merugikan tersangka atau oleh pihak yang perkaranya tidak diajukan oleh pengadilan.

Dengan demikian, tujuan pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (A. dan A. A. Sofyan, 2014).

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dinyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas keluarga tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sedangkan menurut Wahyu Effendi, tujuan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Penegak hukum lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum.
2. Timbulnya ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan tanpa didukung dengan bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan dari penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip HAM sehingga berbuat sewenang-wenang.
3. Dalam menentukan ganti kerugian, hakim harus cermat memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim mengenai ganti kerugian tersebut.
4. Dengan adanya rehabilitasi, dapat memulihkan hak setiap orang sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.

5. Kejujuran yang telah dijiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi oleh aparat penegak hukum.

Adapun orang yang berhak melakukan penuntutan terhadap praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Tersangka, keluarga tersangka, dan kuasanya

Subjek hukum ini dapat diamati berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP, yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 79: “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pasal 124: “Dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.”

Adapun pengertian keluarga, KUHAP tidak memberikan definisi keluarga yang jelas. Tetapi bisa dipastikan istilah ini masuk dalam wilayah keperdataan. Jika kita menelusuri isi KUHAP, keluarga sendiri bisa didapatkan dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP yang menegaskan tentang saksi yang tidak dapat didengar keterangannya. Bunyi dari Pasal 168 KUHAP adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, atau mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Untuk definisi kuasanya, ini adalah profesi yang melekat pada Advokat sebagaimana Undang-undang 18 Tahun 2003. Dalam praktik, penyidik terkadang menawarkan advokat untuk mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap proses pemeriksaan, namun tersangka/terdakwa berhak juga memilih sendiri advokat yang akan mendampinginya.

2. Tersangka atau ahli warisnya

Menurut KUHPperdata, ahli waris terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut.
- b. Ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal) dan saudara-saudari tersebut.
- c. Kakek dan nenek dari gadis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak.

d. Sanak keluarga pewaris lainya dan diatur dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUHPerdara.

3. Tersangka, terdakwa, atau terpidana

Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP bahwa: “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

4. Penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan

Disebutkan dalam Pasal 80 KUHP, bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyelidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atas pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Ditinjau dari ilmu yurisprudensi, perkataan “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHP, dikategorikan istilah yang mengandung “arti luas” atau “kurang jelas pengertiannya”. Dalam pengertian sempit, pihak ketiga yang berkepentingan ditafsirkan terbatas hanya kepada saksi korban tindak pidana dan pelapor, sementara dalam pengertian luas, ditafsirkan tidak hanya pada saksi korban atau pelapor, tetapi termasuk didalamnya masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Pihak ketiga yang berkepentingan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 80 KUHAP, terdiri atas:

1. Saksi Korban, seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
2. Pelapor, seseorang yang telah melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.
4. Organisasi Kemasyarakatan, perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

2.1.4. Objek Praperadilan

2.1.4.1. Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan yang sah adalah penangkapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penahanan didefinisikan dalam KUHAP sebagai suatu tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan persidangan. Adapun syarat penangkapan yang sah secara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, penyidik dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan harus memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Kedua syarat tersebut harus diperlihatkan bersamaan pada saat penangkapan. Pengecualian terhadap dua syarat tersebut hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan. Hal tersebut tercatat pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

- b. Adanya bukti permulaan yang cukup

Pasal 17 KUHAP menegaskan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Makna dari bukti

permulaan yang cukup dalam *a quo* didasarkan atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 menyatakan 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana maka penangkapan dapat dilakukan. Adapun bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari beberapa poin berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Apabila belum ditemukan 2 (dua) alat bukti, sementara penyidik telah melakukan upaya penangkapan, maka tindakan penangkapan tersebut dianggap tidak sah.

c. Telah dipanggil dua kali berturut-turut

Kegiatan pemanggilan dua kali berturut-turut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Perkap No. 14 Tahun 2012 yang berbunyi “Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar”.

d. Telah berstatus sebagai tersangka

Penangkapan terhadap seseorang yang berstatus tersangka dicatat dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi “Penangkapan

adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka.”

- e. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya

Surat perintah penangkapan untuk diberikan kepada keluarga dari terdakwa tercatat pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan”.

Penegasan kata segera mendapat kejelasan setelah Mahkamah Konstitusi memberi tafsiran dalam Putusan No. 3/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa segera dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

Sedangkan syarat akan adanya penahanan adalah jika seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Ketiga alasan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan.

Selain dari tiga alasan diatas, penahanan harus memenuhi syarat berupa bukti yang cukup, tindak pidana yang dituduhkan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan bukan termasuk ke

dalam tindak pidana yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP.

Adapun syarat akan sahnya penahanan harus memenuhi beberapa syarat berikut dimana diantaranya merupakan syarat yang sama untuk memenuhi kesahan penangkapan terhadap terdakwa:

- a. Adanya surat perintah penahanan
- b. Adanya bukti yang cukup
- c. Memenuhi unsur objektif dan subjektif
- d. Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga.

2.1.4.2. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan yang tidak sah adalah penghentian yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan ini dapat dilihat pada Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang menuliskan "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang penyidik dalam menghentika suatu penyidikan tindak pidana adalah:

a. Tidak tercukupya bukti

Jika selama penyidikan, penyidik tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan saksi/terlapor sebagai orang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, laporan / pengaduan peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana, melainkan masuk dalam wilayah hukum keperdataan, misalnya wanprestasi atau ingkar janji dalam KUHPerdara,

c. Dihentikan demi hukum

Syarat dihentikan demi hukum, meliputi beberapa alasan berikut:

i. Nebis In Idem

Alasan Nebi In Idem tercatat dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.” Maksud dari pernyataan itu adalah bahwa terhadap perbuatan yang pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, tidak bisa diperiksa untuk kedua kalinya dalam proses penyidikan. Tersangka meninggal dunia

Alasan ini dimuat dalam Pasal 77 KUHP, yang berbunyi: “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.”

ii. Daluwarsa

Alasan ini dimuat dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Kewenangan menuntut pidana dihapus karena kadaluarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidanan penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidanan mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Kesimpulannya, apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik tidak memenuhi ketiga syarat yang dijelaskan di atas, maka proses penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dianggap tidak sah, sehingga praperadilan menjadi ruang yang membatalkannya (Nusa, 2017).

2.1.4.3. Sah atau Tidaknya Penuntutan

Penghentian penuntutan yang sah adalah penghentian yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai keabsahan penghentian penuntutan, dapat dilihat di Pasal

140 ayat (2) huruf a KUHP yang menuliskan “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

2.1.5. Definisi Ganti Rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, ganti adalah:

1. *n* sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada atau hilang, seperti sulih, pampas;
2. *n* orang yang menggantikan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya; wakil; pengganti;
3. *v cak* berganti; bertukar; berpindah;

Sedangkan ganti rugi didefinisikan sebagai uang yang diberikan sebagaipengganti kerugian; pampasan.

Ganti rugi adalah imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana. Di Indonesia dalam UU pasal 9 dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut secara tidak sah. Penjabatan KUHP mengenai ganti rugi baru dipaparkan di tahun 1981.

Menurut Anang Priyanto, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili, atau tindakan lain tanpa alasan yang

dibenarkan oleh undang-undang atau hukum yang sudah ditetapkan sesuai dengan Pasal 1 butir 22 KUHAP.(Abdullah, 2015)

Tahap ganti rugi tercatat dalam acara pelaksanaan ganti kerugian. Dalam aturan pelaksanaan ini tidak disebut lagi tentang pra peradilan. Ini berarti acara pelaksanaan ganti kerugian dalam pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP hanya mengatur ganti rugi yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan negeri.

Adapun acara pelaksanaan ganti kerugian meliputi:

1. Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
2. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan dan putusan mengenai tuntutan ganti rugi mengikuti acara praperadilan
4. Putusan tentang pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang membuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Menurut M. Yahya Harapan, tuntutan ganti rugi seharusnya ditujukan kepada negara karena pemerintah atau negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan aparatnya.(Harahap, 2016) Walaupun jika pembebanan tanggung jawab diserahkan kepada oknum pejabat, M. Yahya

merasa akan mendapat hasil yang kurang efektif karena akan mempengaruhi sikap aparat dalam melaksanakan tugas dikarenakan ketakutan dan tidak efektif karena jika tindakan tidak sah dilakukan seorang kopral, maka ia ditakutkan tidak memiliki kemampuan untuk membayar sejumlah yang dituntut.

2.1.6. Definisi Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, rehabilitasi adalah:

1. pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula);
2. perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat;

Definisi rehabilitasi dimuat dalam Pasal 1 Angka 23 KUHAP yang berbunyi “Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini”.

Yahya Harahap menyatakan dari pengertian singkat diatas yang menjadi tujuan rehabilitasi tiada lain sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan matabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa

penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Harahap, 2016).

Menurut ketentuan yang berlaku pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka kepadanya “harus” diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sehingga dalam amar putusan itu biasanya muncul kalimat, “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) sampai (5) dinyatakan syarat seseorang bisa memperoleh rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77;

4. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

2.1.7. Teori

2.1.7.1. Analisis Yuridis

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, analisis adalah: 1. *n* penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
2. *n* Man penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
3. *n* penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya
4. *n* pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta

memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya.

2.1.7.2. Hak-Hak Terdakwa

Pada titik awal, KUHAP dibuat untuk menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek dimana dalam setiap pemeriksaan tersangka/terdakwa harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Namun praktiknya, sering kali tersangka/terdakwa terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Terdapat beberapa hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP, KUHP, dan Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang hak-hak sipil dan politik, berikut adalah uraiannya:

1. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan umum
2. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana
3. Hak untuk diperkisa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak.

4. Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Hak atas jaminan minimal dalam pemeriksaan
6. Hak untuk diberitahukan secara cepat dan rinci tentang tuduhan yang dikenakan kepadanya
7. Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan
8. Hak untuk diadili dengan kehadirannya
9. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya
10. Hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri
11. Hak untuk diberitahukan hak untuk mendapatkan bantuan hukum
12. Hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankan
13. Hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti
14. Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya
15. Berhak atas upaya hukum
16. Hak atas rehabilitasi dan ganti rugi
17. Hak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama
18. Hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut

2.2. Kerangka Yuridis

Adapun aturan yang terkait di dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana terhadap hak-hak terdakwa yang divonis bebas adalah sebagai berikut:

2.2.1. UUD 1945

Perlindungan HAM Tersangka dilindungi dalam konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah Negara. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Perlindungan HAM tersangka juga terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang tertera dalam beberapa pasal terutama mengenai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Asas nondiskriminasi pada Pasal 4 Ayat (1), asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1), adanya ketentuan untuk rehabilitasi apabila ada kesalahan dalam penangkapan dan penahanan,

sampai pada ketentuan pasal 56 tentang hak tersangka memperoleh bantuan hukum.

2.2.2. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Sebelum KUHAP diundangkan, ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi sudah dituangkan sebagai ketentuan hukum pada Pasal 9 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970. Sejak dikemundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, sering pencari keadilan mencoba menuntut ganti rugi ke pengadilan. Namun, tuntutan demikian selalu kandas di pengadilan karena adanya argumentasi bahwa Pasal 9 Undang-undang No. 14/1970 belum mengatur tata cara pelaksanaannya. Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, tersangka dan terdakwa diberikan seperangkat hak-hak. Hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68.

2.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dibuat karena dirasakan akan perlunya diadakan peraturan pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka diputuskanlah syarat kepangkatan penyidik, tahanan, praperadilan, dan ganti rugi terhadap korban salah tangkap (PP, 1983).

Berikut adalah pasal-pasal yang membahaskan mengenai ganti rugi dan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Pasal 7

(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapanpraperadilan.

Pasal 8

(1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.

(2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Pasal 9

(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 10

(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

(2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.